



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1233 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024, dipandang perlu ditetapkan Maskot Resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 dengan sumber rancangan gambar Maskot yang sama yang telah digunakan pada Pilkada Sintang Tahun 2015 dan 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1231 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Maskot yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi maskot resmi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 1233 TAHUN 2024

TENTANG : PENETAPAN MASKOT  
PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SINTANG  
TAHUN 2024

**MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024**

**I. Gambar Maskot**



**II. Penjelasan Makna Maskot:**

Nama Maskot Si Entuyut. Si Entuyut diambil dari karakter atau ciri khas flora Endemik yang hanya terdapat di Bukit Kelam Kabupaten Sintang yaitu *Nepenthes clipeata* (Nama Ilmiah) / Entuyut (Bahasa Daerah) / Kantong Semar (Bahasa Indonesia).

Paku dan Surat Suara yang bertuliskan "**27 November 2024**" yang dipegang oleh kedua tangan melambangkan partisipasi/keikutsertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

**III. Warna Maskot:**

Warna pada maskot mengambil warna-warna dominasi Orange dan Abu-abu yang menjadi identitas warna Komisi Pemilihan Umum.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 27 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG,

ttd

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINTANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

